

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya maka pada bagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### 1. Pelaksanaan Administrasi dan Persidangan Sebelum Dan Setelah Adanya Perma No 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Padang

Sebelum adanya Perma No. 1 tahun 2019, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Padang dilakukan dengan cara pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya datang mengajukan gugatan secara tertulis. Pada perkara e-court pihak dapat mendaftarkan perkara melalui website: <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>. Panjar biaya perkara e-court lebih murah karena tidak adanya biaya panggilan kepada penggugat. Pada acara biasa pemanggilan pihak langsung ke alamat dimana para pihak tinggal, sedangkan pada perkara e-court panggilan kepada pihak pertama dilakukan ke domisili elektronik yaitu email dan whatsapp. Panggilan ke pada pihak kedua dilakukan seperti biasa melalui juru sita ke alamat tempat tinggal.

Selanjutnya pada sidang pertama dan mediasi dilakukan langsung seperti biasa di pengadilan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara berperkara secara elektronik maupun secara biasa. Proses jawab-menjawab yang biasanya dilakukan di ruang sidang maka pada persidangan elektronik dilakukan dengan mengupload dokumen dengan memperhatikan tenggat waktu. Untuk pembuktian tetap dilakukan seperti biasa baik untuk perkara elektronik maupun yang bukan elektronik. Pada persidangan yang biasa

putusan di bacakan di ruang sidang dengan dihadiri pihak yang berperkara. Pada persidangan elektronik, putusan dianggap sampai pada para pihak apabila telah disampaikan melalui sistem informasi pengadilan

## 2. Kendala dan Solusi Dari Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Berlakunya Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Padang

Kendala di lapangan menyangkut e-litigasi disebabkan oleh minimnya sosialisasi hukum terkait persidangan virtual yang dilakukan. Jaringan internet yang kurang stabil juga berpotensi menyebabkan penundaan berlarut dalam proses persidangan. Kemudian keterbatasan tenaga teknologi informasi pun menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan. Belum lagi ruang sidang yang mendukung perangkat *teleconference* masih sangat terbatas. Selain itu, muncul pula kendala dari pengguna baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain yakni masyarakat umum. Kendala tersebut adalah kendala dari kesulitannya menggunakan sarana e-litigasi.

Solusi dari Pengadilan Agama Padang untuk mengatasi kendala ketidaktahuan masyarakat dilakukan sosialisasi terkait pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pengadilan Agama Padang juga melakukan sosialisasi dengan membuat spanduk yang ditempatkan di halaman kantor Pengadilan Agama Padang. Sosialisasi secara online juga dilakukan melalui website <https://pa-padang.go.id/> yang merupakan halaman web resmi dari Pengadilan Agama Padang.

Untuk mengatasi kendala yang disebabkan jaringan internet yang terjadi Pengadilan Agama Padang telah dilakukan peningkatan bandwidth

internet. Pengadilan dalam keadaan siap untuk membantu kesulitan pengguna untuk upload dokumen dengan adanya pelayanan di meja *e-court*. Sementara untuk pemanggilan selain menggunakan email, pengguna juga diingatkan melalui pesan WA yang mana apabila pengguna tidak memiliki kontak WA dapat menggunakan kontak milik keluarganya yang dapat menginfokan mengenai jadwal persidangan.

Penyelesaian perkara secara elektronik dinilai sudah sesuai dengan pemberlakuan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Ketika menyelesaikan perkara meski menggunakan alur yang sama, tapi pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat dan para pihak tidak perlu datang ke pengadilan. Tidak ada penundaan terhadap pihak yang tidak mengajukan atau terlambat mengajukan jawaban. Penyelesaian perkara dengan sistem elektronik dirasa lebih efektif.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan untuk jadi perhatian bagi kita semua yaitu:

1. Berdasarkan uraian di atas, disarankan untuk mempertahankan pelayanan yang sudah ada atau semakin ditingkatkan lagi.
2. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, pengadilan diharapkan dapat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dalam lingkup yang lebih luas dan pelatihan tentang tata cara e-litigasi ke lingkup advokat. Pengadilan juga dapat melakukan evaluasi berjangka waktu untuk memeriksa kembali apabila ada kendala dalam pelaksanaan dan melakukan peningkatan pelayanan.